

**ASLI**



**PENGADILAN NEGERI  
BANTUL**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NOMOR : W13-U5/ 32/SK/KP.07.01/III/2017

**Tentang :**

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;  
2. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;  
3. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Review Indikator Kinerja Utama ( IKU ) pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Pertama : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bantul untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyamoaikan Rencana Kinerja Anggaran ( RKA ), menyusun dokumen Penetapan Kinerja ( PK ), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( LkjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana strategis ( Renstra) Pengadilan Negeri Bantul.

Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada MENPAN

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan ataupun kekurangan akan diperbaiki seperlunya ;

Ditetapkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 16 Maret 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**



**AGUS DARWANTA, SH**  
**NIP. 196803251996031003**



**ASLI**



## **PENGADILAN NEGERI BANTUL**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NOMOR : W13-U5/ 30 /SK/OT.01.1/III/2017

#### **Tentang :**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya masa rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Tahun 2010-2014 dan dimulainya rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Tahun 2015-2019 maka Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Bantul perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Instansi Pemerintah perlu adanya Surat Keputusan dar Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradila Umum ;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;;
5. Peraturan Presiden RI nomro 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :144/2007 tentang Transparansi Lembaga Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bantul untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyamoaikan Rencana Kinerja Anggaran ( RKA ), menyusun dokumen Penetapan Kinerja ( PK ), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana strategis ( Renstra) Tahun 2015-2019.
- Ketiga : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja.
- Keempat : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, maka Ketua/Wakil Ketua bersama Panitera dan Sekretaris bertugas untuk :
- Melakukan Review atas capaian kinerja setiap Sub Bagian maupun pada Kepaniteraan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas Kinerja;
  - Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan ataupun kekurangan akan diperbaiki seperlunya :

Ditetapkan di : Bantul.

Pada tanggal : 16 Maret 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

